

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab V di atas, mengenai penelitian dengan judul Kesetaraan Gender Dalam Jama'ah Wahidiyah, peneliti menyimpulkan bahwa kesetaraan gender yang terjadi dalam lembaga dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fenomena kesetaraan gender di dalam Jamaah Wahidiyah yaitu sebuah tradisi dan budaya yang sudah diterapkan sejak generasi kedua penerusnya, yang berpusat di Pondok Pesatren Al-Munadhoroh oleh KH. Abdul Majid Qs wa RA
2. Kesetaraan gender di Jama'ah Wahidiyah menganut sistem ajaran-ajaran agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman dan sebuah ayat-ayat al-Qur'an dan Al-Hadits, yang kemudian dikolaborasikan dengan peraturan pemerintah terkait kesetaraan gender tersebut.

B. Saran

Praktik kesetaraan gender yang sedang terjadi dalam Jama'ah Wahidiyah merupakan sebuah langkah awal yang patut untuk diterapkan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Sistem penerapan ini memiliki fungsi dan tujuan untuk menghapuskan adanya sistem budaya patriarki yang kerap kali menjadi sebuah masalah-masalah dalam lingkungan masyarakat. Sehingga fenomena

kesetaraan gender dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat untuk menerapkan adanya sistem kesetaraan gender dalam lingkungan sosial maupun budaya, agar tidak terjadi lagi permasalahan mengenai gender yang kerap kali memposisikan seorang perempuan lebih rendah dari laki-laki.